



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

6 Januari 2022

Kepada  
Yth. 1. Para Pimpinan Perusahaan Industri /  
Perusahaan Kawasan Industri  
2. Para Pelaku Industri Kecil dan Menengah  
3. Pengurus dan Anggota Asosiasi Perindustrian  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 51 /SE/2022

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN MASUKAN DAN ASPIRASI RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sedang melakukan proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang RDTR sebagai suatu rencana tata ruang untuk memenuhi kebutuhan akan pembangunan, perkembangan lingkungan strategis, dinamika eksternal, dinamika internal, dan munculnya paradigma serta peraturan/rujukan baru.
2. Proses penyusunan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah wilayah perbatasan, asosiasi profesi terkait, pihak swasta, dan masyarakat tanpa terkecuali.
3. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dengan ini diharapkan keterlibatan Saudara untuk memberikan masukan dan aspirasi, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Draft rancangan naskah versi 0.4 (tanggal 30 Desember 2021) dan peta RDTR dapat diakses melalui laman : <https://jakartasatu.jakarta.go.id/portal/apps/sites/#/draft-naskah-rdtr-2021>
  - b. Masukan dan aspirasi terkait rancangan perbaikan naskah RDTR dapat diakses melalui laman : <https://jakartasatu.jakarta.go.id/portal/apps/sites/#/aspirasi-naskah-rdtr-2021-1>
  - c. Masukan dan aspirasi terkait rancangan perbaikan peta RDTR dapat diakses melalui laman : <https://survey123.arcgis.com/share/68682f58dbaa48c7a43a2a3ba4b4c515?portalUrl=https://tataruang.jakarta.go.id/portal>
  - d. Masukan, aspirasi, dan informasi lainnya dapat dilakukan dengan menyampaikan surat elektronik (*email*) melalui [jakartasatu@jakarta.go.id](mailto:jakartasatu@jakarta.go.id), laman [jakartasatu.jakarta.go.id](http://jakartasatu.jakarta.go.id), maupun media elektronik/ sosial resmi lainnya milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Selanjutnya, masukan dan aspirasi Saudara akan dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan tata ruang, perizinan, dan hal lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi DKI Jakarta



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; dan
6. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu